



PEDOMAN PENGELOLAAN KEORGANISASIAN MAHASISWA

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBİYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG

JL. MUSI 17 SUMBEREJO SUKODONO LUMAJANG

HP/WA: 082334105220 / 085745411712

KATA PENGANTAR

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang merupakan salah satu institusi perguruan tinggi islam swasta yang ada di Lumajang yang bergerak untuk mewujudkan salah satu tujuan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Institusi dimaksud menyusun dokumen Pedoman Pengelolaan Keorganisasian Mahasiswa yang telah direncanakan dan disusun diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi civitas akademika dalam merancang dan menyusun program-program untuk mewujudkan visi dan misi.

Kami menyadari bahwa untuk mewujudkan dokumen-dokumen tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan pemikiran yang fokus dan kordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, yang sudah tentu semua itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, selaku pimpinan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang, menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi sehingga dokumen-dokumen ini bisa memberikan manfaat demi kemajuan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.

Segala jerih payah dan pengorbanan merupakan pengorbanan yang sangat tinggi nilainya bagi pembangunan dan kebesaran Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang yang kita cintai bersama. Semoga atas segala pengorbanannya mendapat keberkahan dari Allah SWT *Amin Ya Rabbal Alamin*.

Lumajang, 03 November 2021

Ketua


MOHAMMAD MAS'UD, S.Ag., MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
SK KETUA.....	iii
BAB I KETENTUAN UMUM.....	1
BAB II KEDUDUKAN, PRINSIP DAN FUNGSI ORGANISASI KEMAHASISWAAN	3
BAB III KEDUDUKAN, POLA HUBUNGAN, PERSYARATAN UMUM PENGURUS DAN MASA PEMILIHAN	5
BAB IV PEMBINA, PENDAMPING DAN PELATIH	7
BAB V DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA	8
BAB VI BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA	11
BAB VII UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM).....	14
BAB VIII HIMPUNAN MAHASISWA (HIMA) PROGRAM STUDI.....	16
BAB IX IKATAN KELUARGA ALUMNI (IKA) SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG	19
BAB X KETENTUAN PERALIHAN	22



**YAYASAN MIFTAHUL MIDAD
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG
KMA RI Nomor 993 Tahun 2021**

Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352

Tlp: (0334) 884267. CP:082334105220/081217485926.

Web: <http://stitmiftahulmidad.ac.id>_email:stitmiftahulmidadlumajang@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KETUA
NOMOR: STIT.993/K/DK/035.2/XI/2021**

**TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEORGANISASIAN MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG**

Bismillahirrahmanirrahim

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Administrasi dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang serta sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa melaksanakan kegiatan keorganisasian maka dioerlukan pedoman Pengelolaan Keorganisasian Mahasiswa.
2. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua tentang Pedoman Pengelolaan Keorganisasian Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tanggal 16 Mei 2005;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. PERMENRISTEKDIKTI nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permen Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
9. KMA (Keputusan Menteri Agama) Republik Indonesia tahun 2021 nomor 993 tentang izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang;
10. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEDOMAN PENGELOLAAN KEORGANISASIAN MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG**
- Pertama : Menetapkan Pedoman Pengelolaan Keorganisasian Mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang yang terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- Kedua : Dengan berlakunya Buku Pedoman Pengelolaan Keorganisasian Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang, maka ketentuan dan prosedur yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Tanggal : 03 November 2021

Ketua,

STIT Miftahul Midad Lumajang



MOHAMMAD MAS'UD, S.Ag., MA
NIY: 2015 5515 1 01 005

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Miftahul Midad
2. Arsip

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGERTIAN

- 1) Ketua adalah pemimpin dan penanggung jawab utama terselenggaranya kegiatan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Miftahul Midad Lumajang.
- 2) Ketua Program Studi adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi Program Studi yang ada di lingkungan STIT Miftahul Midad Lumajang.
- 3) Organisasi Mahasiswa yang selanjutnya disingkat ORMAWA adalah organisasi yang beranggotakan mahasiswa untuk mewadahi bakat, minat dan potensi mahasiswa yang dilaksanakan di dalam kegiatan akademik dan ekstrakurikuler.
- 4) Keluarga Mahasiswa STIT Miftahul Midad Lumajang adalah wadah bagi seluruh aktivitas mahasiswa yang diakui dan berfungsi menampung dan mengikat seluruh aktivitas mahasiswa STIT Miftahul Midad Lumajang.
- 5) Pemilihan adalah proses yang terkait dengan pencalonan dan pemilihan pimpinan organisasi mahasiswa di lingkungan STIT Miftahul Midad Lumajang
- 6) Dewan Perwakilan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat DPM adalah lembaga tinggi dalam Keluarga Mahasiswa STIT Miftahul Midad Lumajang yang memiliki status legislatif.
- 7) Badan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya di singkat BEM adalah organisasi kemahasiswaan yang melaksanakan Fungsi Eksekutif di lingkungan STIT Miftahul Midad Lumajang.
- 8) Unit Kegiatan Mahasiswa selanjutnya disingkat UKM adalah wadah kegiatan mahasiswa untuk mengembangkan minat, bakat, kegemaran dan kreativitas serta kerohanian mahasiswa di STIT Miftahul Midad Lumajang.
- 9) Himpunan Mahasiswa yang selanjutnya disebut HIMA adalah Organisasi Mahasiswa di Tingkat Program Studi
- 10) Hubungan instruktif adalah hubungan yang dikarenakan satu pihak memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding dengan pihak yang lainnya.
- 11) Hubungan koordinatif adalah hubungan yang dikarenakan satu pihak memiliki kedudukan yang sama dengan pihak yang lainnya
- 12) Pembina adalah tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang diangkat

diberhentikan oleh Ketua yang membina dan mengarahkan kegiatan UKM.

- 13) Pelatih adalah orang yang memiliki kemampuan khusus secara profesional di bidang tertentu diangkat dan diberhentikan oleh Ketua atas pengajuan Pembina UKM
- 14) Pendamping/pembimbing adalah tim yang terdiri atas tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang ditugaskan Ketua yang membina dan mengarahkan kegiatan kemahasiswaan.
- 15) Mahasiswa adalah mahasiswa STIT Miftahul Midad Lumajang yang terdaftar aktif dalam tahun yang sedang berjalan.

Pasal 2

MAKSUD

Peraturan tentang Organisasi Mahasiswa ini ditetapkan sebagai pedoman bagi Organisasi Mahasiswa di lingkungan STIT Miftahul Midad Lumajang dalam menjalankan, mengelola organisasi, dan koordinasi dengan Organisasi Mahasiswa lainnya dalam rangka untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan STIT Miftahul Midad Lumajang melalui pengembangan *soft skill* dan *life skill* dalam membentuk dan mewujudkan mahasiswa yang berperadaban pesantren dan memiliki wawasan kebangsaan.

Pasal 3

TUJUAN

Sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam membentuk Ormawa dan pedoman bagi Ormawa dalam menyelenggarakan kegiatannya agar dapat mendukung pencapaian visi dan misi STIT Miftahul Midad Lumajang.

BAB II
KEDUDUKAN, PRINSIP DAN FUNGSI ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 4

KEDUDUKAN

Kedudukan Organisasi Mahasiswa sebagaimana dimaksud merupakan kelengkapan non-struktural pada STIT Miftahul Midad Lumajang.

Pasal 5

PRINSIP

- 1) Organisasi Mahasiswa diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
- 2) Penyelenggaraan kegiatan Organisasi Mahasiswa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Mahasiswa.

Pasal 6

FUNGSI

Organisasi Mahasiswa mempunyai fungsi sebagai :

- 1) Perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan organisasi mahasiswa;
- 2) Pengembangan potensi jati diri, minat, bakat dan kegemaran, serta *Soft skills* dan jiwa kewirausahaan mahasiswa sebagai insan akademik, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna bagi bangsa dan negara di masa depan;
- 3) Pengembangan dan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa;
- 4) Wadah pembinaan dan pengembangan kader bangsa dan kader persyarikatan yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan umat; dan
- 5) Wadah riset dan pengabdian mahasiswa dalam upaya memelihara dan mengembangkan ilmu, teknologi dan seni yang dilandasi oleh peradaban kepesantrenan dan wawasan kebangsaan.

Pasal 7

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

ORGANISASI MAHASISWA

- 1) AD dan ART ORMAWA beserta penjelasannya yang disusun melalui musyawarah dengan memuat norma, kaidah, ketentuan, dan aturan organisasi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua anggota.
- 2) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak bertentangan dengan Statuta STIT Miftahul Midad Lumajang.
- 3) Perubahan AD dan ART hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah.

BAB III
KEDUDUKAN, POLA HUBUNGAN,
PERSYARATAN UMUM PENGURUS DAN MASA PEMILIHAN

Pasal 8

KEDUDUKAN

- 1) Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) dibentuk di lingkungan STIT Miftahul Midad Lumajang.
- 2) Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) sebagai lembaga legislatif mahasiswa adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa.
- 3) Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) sebagai lembaga eksekutif mahasiswa adalah Badan Eksekutif Mahasiswa.
- 4) Unit Kegiatan Mahasiswa, selanjutnya disebut UKM adalah organisasi pelaksana kegiatan kemahasiswaan di STIT Miftahul Midad Lumajang.
- 5) Pada tingkat Program Studi dibentuk Himpunan Mahasiswa Program Studi.

PASAL 9

POLA HUBUNGAN

- 1) Organisasi Mahasiswa mempunyai hubungan yang bersifat instruktif dan koordinatif.
- 2) Antar Organisasi Mahasiswa memiliki hubungan yang bersifat koordinatif.

Pasal 10

PERSYARATAN UMUM PENGURUS

Persyaratan umum menjadi pengurus Organisasi Mahasiswa di lingkungan STIT Miftahul Midad Lumajang adalah sebagai berikut :

- 1) Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT
- 2) Memahami Dasar Perjuangan Islam dan kepesantrenan
- 3) Sudah mengikuti Masa *Ta'aruf* atau Pengenalan Budaya Akademik Kampus (PBAK) yang diselenggarakan di lingkungan STIT Miftahul Midad Lumajang.
- 4) Tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan, dan pelanggaran kode etik mahasiswa
- 5) Tercatat aktif sebagai mahasiswa STIT Miftahul Midad Lumajang

- 6) Serendah-rendahnya duduk di semester I dan setinggi-tingginya semester VII
- 7) Memiliki IPK minimal 3.00
- 8) Bebas Narkoba
- 9) Berkomitmen secara tertulis untuk menjadi pengurus

Pasal 11

MASA PEMILIHAN

- 1) Masa pemilihan dimulai bulan Maret dan berakhir dibulan Juni untuk seluruh Organisasi Mahasiswa dilingkungan STIT Miftahul Midad Lumajang dengan masa jabatan paling lama dua tahun.
- 2) Mahasiswa yang pernah menjabat sebagai Ketua tidak bisa menjabat sebagai ketua kembali di pemilihan pengurus berikutnya.

BAB IV
PEMBINA, PENDAMPING DAN PELATIH

Pasal 12

PERSYARATAN PEMBINA DAN PENDAMPING

Persyaratan Pembina adalah sebagai berikut :

- 1) Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta memahami dasar perjuangan pesantren.
- 2) Tercatat sebagai pegawai dan atau dosen tetap di STIT Miftahul Midad Lumajang
- 3) Memiliki pemahaman yang baik mengenai Organisasi Mahasiswa
- 4) Memiliki Kompetensi sesuai dengan bidang organisasi yang akan dibinanya

Pasal 13

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pembina dan Pendamping Organisasi Mahasiswa bertugas :

- 1) Membimbing dan mengarahkan kegiatan dan aktivitas ekstrakurikuler;
- 2) Membimbing kegiatan/aktivitas organisasi yang bersifat administratif dan organisatoris;
- 3) Membimbing dan mengarahkan pola pengkaderan dalam organisasi yang dibimbingnya
- 4) Membimbing dan mengarahkan kegiatan Organisasi Mahasiswa agar mampu mencapai prestasi terbaik;
- 5) Menyelaraskan kegiatan mahasiswa dengan aspek pesantren dan kebangsaan.

Pasal 14

Persyaratan Pelatih

- 1) Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta memahami dasar perjuangan pesantren
- 2) Profesional di bidangnya yang dibuktikan dengan sertifikatkepelatihan
- 3) Bertanggungjawab serta berkomitmen dalam melaksanakan tugas.

BAB V
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

Pasal 15
PENGERTIAN

Dewan Perwakilan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat DPM berkedudukan di STIT Miftahul Midad Lumajang.

Pasal 16
PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN

- 1) Keanggotaan DPM merupakan perwakilan dari masing-masing mahasiswa program studi yang diusulkan dari masing-masing HIMA PRODI.
- 2) Tata cara dan mekanisme pemilihan anggota DPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART.
- 3) Jumlah keanggotaan DPM agar efektif dan efisien memperhatikan prinsip proporsional yang dipilih secara langsung.
- 4) Anggota DPM sekurang-kurangnya pernah menjadi anggota BEM atau HIMA PRODI dalam satu periode
- 5) Anggota DPM yang terpilih sebagaimana dimaksud mengadakan sidang umum untuk memilih Ketua.
- 6) Ketua terpilih dapat menyusun anggota struktur kepengurusan DPM paling lama 14 (empat belas) hari setelah sidang.

Pasal 17
STRUKTUR

Kepengurusan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) terdiri dari :

- 1) Ketua
- 2) Sekretaris
- 3) Bendahara
- 4) Komisi-komisi:
 - Legislasi
 - Hukum
 - Kelembagaan
 - Kaderisasi

Pasal 18

TUGAS POKOK

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM)

Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) mempunyai Tugas Pokok :

- 1) Melaksanakan Kongres Keluarga Mahasiswa STIT Miftahul Midad Lumajang.
- 2) Meminta pertanggungjawaban ketua BEM melalui mekanisme kongres keluarga Mahasiswa.
- 3) Memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Ketua terkait dengan penyelenggaraan kegiatan di Sekolah Tinggi khususnya berkenaan dengan pelayanan kepada mahasiswa.
- 4) Memberikan rekomendasi tertulis kepada BEM dan HIMA PRODI terkait kegiatan kemahasiswaan.
- 5) Bertugas memberikan Laporan Purna Tugas kepada DPM periode berikutnya melalui kongres DPM.
- 6) Mengadvokasi aspirasi Organisasi Mahasiswa STIT Miftahul Midad Lumajang.

Pasal 19

FUNGSI DPM

Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) mempunyai fungsi :

- 1) Pengawasan terhadap Organisasi Mahasiswa yang ada di lingkungan STIT Miftahul Midad Lumajang.
- 2) Legislasi yaitu melaksanakan pembuatan aturan untuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
- 3) Kelembagaan, yaitu menata sistem organisasi kemahasiswaan yang ada di STIT Miftahul Midad Lumajang
- 4) Keanggotaan yaitu membenahi sistem pembinaan dan kaderisasi Organisasi Mahasiswa di lingkungan STIT Miftahul Midad Lumajang

Pasal 20

MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

- 1) Masa bakti DPM dua tahun dan untuk jabatan ketua tidak dapat diperpanjang dan

dipilih lagi untuk periode berikutnya.

- 2) Pengurus DPM diberhentikan karena:
 - a. Masa bakti sudah habis, atau
 - b. Atas kemauan sendiri, atau
 - c. Meninggal dunia, atau
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di STIT Miftahul Midad Lumajang, atau
 - e. Melanggar etika akademik, atau
 - f. Melakukan tindak pidana, atau
 - g. Merusak nama baik PP. Miftahul Midad Lumajang
- 3) Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang memberhentikan pengurus DPM dengan Surat Keputusan.
- 4) Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan organisasi Mahasiswa, Ketua DPM dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.

BAB VI
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

Pasal 21

PENGERTIAN DAN KEDUDUKAN

Badan Eksekutif Mahasiswa yang disingkat BEM berkedudukan di STIT Miftahul Midad Lumajang

Pasal 22

PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN

- 1) Prosedur pembentukan BEM dapat dilakukan tahapan-tahapan:
 - a. Pencalonan
 - b. Pemilihan
 - c. Penyusunan
 - d. Penetapan
 - e. Pengesahan
- 2) Mekanisme dan prosedur sebagaimana dalam ketentuan (1) huruf a, b, c, dan d, di atas diatur oleh DPM.
- 3) Ketua BEM dipilih langsung melalui Pemilu Mahasiswa.
- 4) Pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) dilaksanakan maksimal 14 hari setelah pemilu berakhir.
- 5) Mekanisme, susunan serta jumlah pengurus diatur dalam AD/ART.
- 6) Pengurus BEM disahkan dan dilantik oleh Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang.

Pasal 23

STRUKTUR

Kepengurusan BEM sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. Presiden
- b. Wakil Presiden
- c. Sekretaris Jenderal
- d. Bendahara
- e. Kementerian-Kementrian

Pasal 24
TUGAS BEM

BEM memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan Amanat yang ditetapkan oleh DPM.
- 2) Menyusun dan melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan melalui mekanisme rapat kerja.
- 3) BEM bertanggung jawab kepada DPM.
- 4) BEM membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPM melalui mekanisme kongres Keluarga Mahasiswa, selanjutnya diteruskan kepada Ketua.

Pasal 25
FUNGSI BEM

BEM memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Fungsi Aspiratif, yaitu sebagai penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa di lingkungan STIT Miftahul Midad Lumajang.
- 2) Fungsi Advokasi, yaitu sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak mahasiswa serta penghapusan diskriminasi terhadap mahasiswa.
- 3) Fungsi Koordinatif, yaitu sebagai wadah komunikasi dan koordinasi berbagai kepentingan UKM maupun HIMA, serta sebagai jembatan aspirasi mahasiswa dengan Akademik.
- 4) Fungsi Katalisator, Inisiator dan Fasilitator untuk kepentingan seluruh Mahasiswa di lingkungan STIT Miftahul Midad Lumajang.
- 5) Fungsi Pengkaderan, yaitu sebagai wadah pengkaderan Kepesantrenan dan Kebangsaan.

Pasal 26
MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

- 1) Masa bakti Kepengurusan BEM yaitu dua tahun dan untuk jabatan ketua dapat mencalonkan dan dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- 2) Pengurus BEM diberhentikan karena:
 - a. Masa bakti sudah habis, atau

- b. Atas kemauan sendiri, atau
- c. Meninggal dunia, atau
- d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di STIT Miftahul Midad Lumajang, atau
- e. Melanggar etika akademik, atau
- f. Melakukan tindak pidana, atau
- g. Merusak nama baik PP. Miftahul Midad Lumajang
- h. Tidak mampu menjalankan tugasnya berturut-turut selama 6 bulan (1 semester)
- i. Ketua memberhentikan pengurus BEM dengan Surat Keputusan atas pertimbangan DPM.
- j. Dalam keadaan tertentu, untuk kepentingan organisasi mahasiswa, Presiden dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu

BAB VII
UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)

Pasal 27
KEDUDUKAN

Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat (UKM) berkedudukan di STIT Miftahul Midad Lumajang

Pasal 28
PROSEDUR PEMBENTUKAN, PENGESAHAN DAN MASABAKTI

- 1) Pengajuan Pembentukan UKM disampaikan ke Bagian Administrasi Kemahasiswaan STIT Miftahul Midad Lumajang.
- 2) Jumlah anggota UKM saat pengusulan sekurang-kurangnya berjumlah 5 orang.
- 3) Pembentukan pengurus UKM disahkan melalui Surat Keputusan Ketua maksimal 2 bulan selama masa verifikasi.
- 4) Penyelenggaraan UKM didasarkan pada AD/ART UKM yang bersangkutan.
- 5) Masa bakti pengurus UKM adalah dua tahun.

Pasal 29
BIDANG KEGIATAN UKM

Bidang kegiatan UKM meliputi :

- 1) Bidang Penalaran berkonsentrasi pada pengembangan cara berpikir yang sistematis, komprehensif, dan tepat. Realisasi bidang penalaran diantaranya dengan melakukan penelitian, mengikuti Lomba Inovasi dan Teknologi Mahasiswa (LITM), Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTU), Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), jurnalistik, dan bahasa.
- 2) Bidang Olahraga berkonsentrasi pada peningkatan mutu pembinaan minat dan kegemaran mahasiswa dalam bidang olahraga. Tujuannya, agar dapat mengembangkan kemampuan berorganisasi, kepemimpinan, kesehatan jiwa dan kesegaran jasmani, sportivitas, kedisiplinan, dan pencapaian prestasi dalam berbagai cabang olah raga.
- 3) Bidang Seni berkonsentrasi pada peningkatan mutu pembinaan dalam dunia seni dan menyalurkan minat dan kegemaran mahasiswa di bidang seni, memotivasi aspirasi,

keaktivitas, dan kecintaan terhadap seni budaya bangsa dan berbagai budaya bangsa lain.

- 4) Bidang Qur'ani berkonsentrasi di bidang Al-Qur'an, UKM ini berdiri untuk menjadi wadah bagi seluruh mahasiswa yang mempunyai bakat dan minatnya di bidang Al-Qur'an, serta untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan SWT, meningkatkan pemahaman dan penghayatan kandungan Al-Quran, meningkatkan silaturahmi dan menumbuhkan dan memacu semangat menghafal dan mempelajari Al-Quran *Al-Karim*.
- 5) Bidang Multimedia berkonsentrasi di bidang IT, UK Mini akan menjadi wadah untuk menggali kreatifitas mahasiswa yang memiliki minat di bidang fotografi, design grafis dan cinematografi. Realisasi bidang Multimedia diantaranya melaksanakan pembinaan design grafis, videografi, dan cinematografi dengan materi yang di prioritaskan pada praktikum.

Pasal 30

Stuktur

Unit Kegiatan Kemahasiswaan sekurang-kurangnya terdiri dari :

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua
- 3) Sekretaris
- 4) Bendahara
- 5) Bidang Pelengkap lainnya

BAB VIII
HIMPUNAN MAHASISWA (HIMA) PROGRAM STUDI

Pasal 31
KEDUDUKAN

Himpunan Mahasiswa berkedudukan di tingkat Program Studi yang melakukan kegiatan kemahasiswaan sesuai bidang keilmuan Program Studi.

Pasal 32
PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN

- 1) Prosedur pembentukan HIMA dapat dilakukan tahapan-tahapan:
 - a. Pencalonan
 - b. Pemilihan.
 - c. Penyusunan
 - d. Penetapan
 - e. Pengesahan.
- 2) Mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, dan d di atas diatur oleh DPM.
- 3) Ketua HIMA dipilih langsung melalui Pemilihan di tingkat Program Studi.
- 4) Pembentukan pengurus dilakukan Ketua HIMA terpilih.
- 5) Pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilaksanakan maksimal 14 hari setelah pemilihan tingkat Program Studi berakhir.
- 6) Mekanisme, susunan serta jumlah pengurus diatur dalam AD/ART.
- 7) Pengurus HIMA disahkan dan dilantik oleh Ketua Program Studi.

Pasal 33
Stuktur

Kepengurusan HIMA sekurang-kurangnya terdiri dari :

- 1) Ketua
- 2) Sekretaris
- 3) Bendahara
- 4) Bidang-bidang lainnya

Pasal 34

TUGAS HIMA

Himpunan Mahasiswa memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan amanat yang ditetapkan oleh DPM.
- 2) Menyusun dan melaksanakan Program Kerja yang sesuai dengan bidang keilmuan, ditetapkan dalam rapat kerja himpunan.
- 3) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan HIMA kepada BEM.
- 4) HIMA bertanggung jawab kepada DPM.
- 5) HIMA membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada DPM melalui mekanisme Kongres Keluarga Mahasiswa, selanjutnya diteruskan kepada ketua program Studi

Pasal 35

FUNGSI HIMA

Himpunan Mahasiswa memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Fungsi Aspiratif, yaitu sebagai penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa di lingkungan program studi.
- 2) Fungsi Advokasi, yaitu sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak mahasiswa serta penghapusan diskriminasi terhadap mahasiswa di lingkungan Program studi.
- 3) Fungsi Koordinatif, yaitu sebagai wadah komunikasi dan koordinasi berbagai kepentingan HIMA, serta sebagai jembatan aspirasi mahasiswa dengan program studi.
- 4) Fungsi Katalisator, Inisiator dan Fasilitator untuk kepentingan seluruh Mahasiswa di lingkungan program studi.
- 5) Fungsi Pengkaderan, yaitu sebagai wadah pengkaderan Kepesantrenan dan Kebangsaan

Pasal 36

MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

- 1) Masa bakti Kepengurusan HIMA dua tahun, jabatan ketua tidak dapat diperpanjang dan dipilih lagi untuk periode berikutnya.

2) Pengurus HIMA diberhentikan karena:

- a. Masa bakti sudah habis, atau
- b. Atas kemauan sendiri, atau
- c. Meninggal dunia, atau
- d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di STIT Miftahul Midad, atau
- e. Melanggar etika akademik, atau
- f. Melakukan tindak pidana, atau
- g. Merusak nama baik PP. Miftahul Midad Lumajang
- h. Tidak mampu menjalankan tugasnya berturut-turut selama 6 bulan (1 semester).
- i. Ketua Program Studi memberhentikan pengurus HIMA dengan Surat Keputusan.
- j. Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan organisasi kemahasiswaan, HIMA dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.

BAB IX
IKATAN KELUARGA ALUMNI (IKA)
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG

Pasal 37

KEDUDUKAN

- 1) Ikatan Keluarga Alumni STIT Miftahul Midad Lumajang yang selanjutnya disingkat IKA STITMMI.
- 2) Ikatan Keluarga Alumni Program Studi bisa diadakan ataupun tidak disesuaikan dengan kebutuhan Program Studi yang berkedudukan di Program Studi.

Pasal 38

PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN

- 1) Prosedur pembentukan IKA dapat dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a. Pencalonan
 - b. Pemilihan
 - c. Penyusunan
 - d. Penetapan
 - e. Pengesahan
- 2) Mekanisme dan prosedur sebagaimana dalam ketentuan (1) huruf a, b, c, dan d di atas diatur oleh AD/ART.
- 3) Ketua IKA STIT Miftahul Midad Lumajang maupun IKA-Prodi dipilih langsung melalui Musyawarah IKA STIT Miftahul Midad Lumajang, pembentukan pengurus IKA di tingkat institusi dan Prodi dilakukan oleh Ketua IKA STIT Miftahul Midad Lumajang terpilih.
- 4) Pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) dilaksanakan maksimal 14 hari setelah Musyawarah STIT Miftahul Midad Lumajang berakhir.
- 5) Mekanisme, susunan serta jumlah pengurus diatur dalam AD/ART.
- 6) Pengurus IKA STIT Miftahul Midad Lumajang disahkan dan dilantik oleh Ketua dan Ketua Program Studi mengesahkan Pengurus IKA Program Studi.

Pasal 39
STRUKTUR

Kepengurusan IKA Miftahul Midad Lumajang sekurang-kurangnya terdiri dari :

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua
- 3) Sekretaris
- 4) Bendahara
- 5) Anggota

Pasal 40
TUGAS DAN FUNGSI IKATAN KELUARGA ALUMNI (IKA)

IKA Miftahul Midad Lumajang memiliki tugas dan Fungsi sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan amanat yang ditetapkan oleh Wakil Ketua III.
- 2) Menyusun dan melaksanakan Program Kerja yang telah ditetapkan melalui mekanisme Rapat Kerja.
- 3) IKA Miftahul Midad Lumajang bertanggung jawab kepada Wakil Ketua III
- 4) IKA Miftahul Midad Lumajang membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Anggota IKA Miftahul Midad Lumajang melalui mekanisme Musyawarah IKA Miftahul Midad Lumajang, selanjutnya diteruskan kepada Ketua melalui Wakil Ketua III.
- 5) Penghubung antara Akademik dengan Alumni
- 6) Mendukung pelaksanaan kegiatan Penghimpunan Dana atau sumbangan dana dari alumni untuk Akademik.
- 7) Koordinator keikutsertaan alumni dalam kegiatan-kegiatan di kampus
- 8) Mendorong dan mengupayakan keterlibatan alumni dalam berbagai kegiatan di akademik dan masyarakat
- 9) Mendukung berbagai kegiatan IKA Miftahul Midad Lumajang dan IKA Program Studi dengan memfasilitasi atau menghadiri kegiatan yang dilaksanakan alumni
- 10) Mensosialisasikan kegiatan *Tracer Study*

Pasal 41

MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

- 1) Masa bakti Kepengurusan IKA Miftahul Midad Lumajang yaitu dua tahun dan untuk jabatan ketua tidak dapat mencalonkan dan dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- 2) Pengurus IKA Miftahul Midad Lumajang diberhentikan karena:
 - a. Masa bakti sudah habis, atau
 - b. Atas kemauan sendiri, atau
 - c. Meninggal dunia, atau
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di STIT Miftahul Midad Lumajang, atau
 - e. Melakukan tindak pidana, atau
 - f. Merusak nama baik PP. Miftahul Midad Lumajang
 - g. Tidak mampu menjalankan tugasnya berturut-turut selama 6 bulan (1 semester)
 - h. Ketua memberhentikan pengurus IKA Miftahul Midad Lumajang dengan Surat Keputusan.
 - i. Dalam keadaan tertentu, Ketua IKA Miftahul Midad Lumajang dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.

PASAL 42

BIDANG KEGIATAN IKATAN KELUARGA ALUMNI (IKA)

Bidang kegiatan IKA Miftahul Midad Lumajang meliputi :

- 1) Bidang akademik Partisipasi alumni dalam Sumbangan Fasilitas, keterlibatan kegiatan, pengembangan jejaring.
- 2) Bidang Non-Akademik Partisipasi alumni dalam Sumbangan dana, Iuran Fasilitas, Keterlibatan kegiatan, pengembangan jejaring.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
PASAL 43

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini diatur dalam peraturan tersendiri.
- 2) Segala peraturan kemahasiswaan yang telah ada dan tidak bertentangan dengan pedoman ini masih tetap berlaku
- 3) Pedoman ini akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.